



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 48/HK.03.2-Kpt/7403/Sek-Kab/XI/2020

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten Muna, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan .....

7. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1020/HK.04-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Laporan Semester II dan Pemberian Penghargaan Pengelola JDIH KPU Terbaik bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KEDUA : Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Raha  
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI  
NIP. 19680601 199703 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



## **PENGESAHAN**

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilakukan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Raha  
pada tanggal 9 November 2020

**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUNA,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUNA**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ANDI ARWIN**

**HALISI**  
NIP. 19680601 199703 1 004





PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA






NOMOR : 48/HK.03.2-Kpt/7403/Sek-Kab/XI/2020

TANGGAL : 19 November 2020

2020  
MUNA

 <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA</p>	Nomor SOP	:	48/HK.03.2-Kpt/7403/Sek-Kab/XI/2020
	Tanggal Pengesahan	:	19 November 2020
	Ditandatangani Oleh	:	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,</p>  <p>HALIS NIP. 19680601 199703 1 004</p>
Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA KE WEBSITE JDIH	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;	1.	Memahami Proses Penerbitan Salina Keputusan KPU;
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;	2.	Memahami alur Pendokumentasian Salinan Keputusan KPU;
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3.	Memahami alur Pengunggahan Produk Hukum
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008:	4.	Memahami Sistem Informasi website JDIH
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1.	Buku Agenda;
2.	SOP Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	2.	Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;
3.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum	3.	Mesin Fotocopy;
		4.	Flashdisk dan Map odner;
		5.	Stempel Salinan;
		6.	Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Dokumen disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )	

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KAB. MUNA KE WEBSITE JDIH

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU				
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan untuk Penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kab. Muna ke website JDIH berupa naskah asli (hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Muna atau Sekretaris KPU Kab. Muna					1. Nota Dinas 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy
2.	1. Menerima Nota Dinas Permohonan Produk Hukum KPU Kab. Muna ke website JDIH. 2. Menyampaikan lembar disposisi.					Buku agenda
3.	1. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokume berubah keputusan KPU Kab. Muna 2. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU. Muna					Lembar Disposisi Naskah asli dan naskah salinan produk hukum
4.	1. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap 2. Melakukan scan produk hukum					Buku agenda Scan produk hukum
5.	1. Menyimpan Naskah asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU Kab. Muna atau Sekretaris KPU Kab. Muna dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kab. Muna yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas 2. Mengunggah produk hukum ke website JDIH Kab. Muna					Naskah salinan Keputusan KPU Kab. Muna